



# PEMERINTAH KOTA KUPANG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068  
Website : [www.dpmpstpkupangkota.go.id](http://www.dpmpstpkupangkota.go.id) E-mail : [dpmpstp@kupangkota.go.id](mailto:dpmpstp@kupangkota.go.id)

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG  
NOMOR : DPMPSTP.073.3/16/KKL/II/2025

### TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)  
PADA LEMBAGA PENYELENGGARA PUSAT KEGIATAN BELAJAR  
MASYARAKAT (PKBM) CINTA HARAPAN NUSANTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan nonformal secara tertib, objektif, dan bertanggung jawab pada lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka perlu diberikan izin operasional sebagai acuan bagi Lembaga PKBM CINTA HARAPAN NUSANTARA untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bahwa sehubungan dengan lembaga PKBM CINTA HARAPAN NUSANTARA telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan nonformal berupa Pendidikan Kesetaraan;
  - c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional kepada Lembaga Penyelenggara PKBM CINTA HARAPAN NUSANTARA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PN

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 676).

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM Nomor : 001/PKBM-CHN/XII/2024, Tanggal 10 Desember 2025.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Nomor :B-83/Disdikbud. 400.3.1/II/2025, Tanggal 19 Februari 2025.

12

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU

Memberikan Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal kepada:

Nama Lembaga : PKBM CINTA HARAPAN  
NUSANTARA  
Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan PKBM  
Rumpun Pendidikan : Kesetaraan  
Tahap : C ( Baru )  
Alamat : Jl. Matahari No.08. RT 013/RW 005  
No. Telp/HP : 085239482383  
Kelurahan : Oesapa Selatan  
Kecamatan : Kelapa Lima  
Kota : Kupang  
Pemilik : Yayasan Cinta Harapan  
Nusantara  
Pemimpin / : Darius Tage Wea,SH  
Penyelenggara

KEDUA

Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai **tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2028.**

Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- a. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya **30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.**

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 20 Februari 2025

an. Walikota Kupang,  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Kupang,

**Wildrian Ronald Otta, S.STP. MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19860429 200412 1 001

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Pj.Wali Kota Kupang di Kupang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;

Paraf Hierarki	
Plt.Sekretaris	✓
Penata Perizinan Ahli Madya	✓
Analisis Kebijakan Ahli Muda	f.



**PEMERINTAH KOTA KUPANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068  
Website : [www.dpmptspkupangkota.go.id](http://www.dpmptspkupangkota.go.id) E-mail : [dpmptsp@kupangkota.go.id](mailto:dpmptsp@kupangkota.go.id)

**IZIN OPERASIONAL**

NOMOR : DPMPTSP.073.3/16/KKL/II/2025

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor: B - 83/Disdikbud.400.3.1/II/2025, Tanggal : 19 Februari 2025 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :  
**Nama Lembaga : PKBM CINTA HARAPAN NUSANTARA**  
**Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan PKBM**  
**Rumpun Pendidikan : Kesetaraan**  
**Tahap : C (Baru)**  
**Alamat : Jl.Matahari No.08, RT 013/RW 005**  
**Kelurahan : Oesapa Selatan**  
**Kecamatan : Kelapa Lima**  
**No HP : 085239482383**  
**Pemilik : Yayasan Cinta Harapan Nusantara**  
**Pemimpin/Penyelenggara : Darius Tage Wea,SH**
2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2028**
3. Penyelenggara Wajib :
  - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
  - 3.2. Mengirim Laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
  - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada Tanggal : 20 Februari 2025

an. Walikota Kupang,  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Kupang,

**Wildrian Ronald Otta, S.STP. MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19860429 200412 1 001

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Pj.Wali Kota Kupang di Kupang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;

Paraf Hierarki	
Plt.Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	